



---

## **BAB V**

### **TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **A. Kerja Sama Antar Daerah**

##### **1. Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Daerah Lain**

###### **a. Daerah yang diajak kerja sama**

Sampai dengan tahun 2013 pemerintah daerah yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu:

- 1) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
- 3) Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul DIY
- 4) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo DIY
- 5) Pemerintah Kabupaten Bantul DIY
- 6) Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
- 7) Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
- 8) Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
- 9) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- 10) Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan
- 11) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- 12) Pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah
- 13) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Utara
- 14) Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara
- 15) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
- 16) Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur
- 17) Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur
- 18) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
- 19) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat
- 20) Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- 21) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat
- 22) Pemerintah Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan
- 23) Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah



- 24) Pemerintah Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
- 25) Pemerintah Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu
- 26) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
- 27) Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi
- 28) Pemerintah Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi
- 29) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

#### **b. Dasar Hukum**

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan objek kerja sama. Kerja sama daerah dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati dan dituangkan dalam naskah kerja sama, yaitu:

- 1) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan PT. Sarihusada Generasi Mahardika Nomor: 3/PRJ/GUB/VI/2013, Nomor: 19/PK.KDH/A/2013, dan Nomor: 061/Legal/SH-PemdaDIY-PemkabSLMN/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Kerja Sama Pemberdayaan Masyarakat Pasca Erupsi Gunung Api Merapi di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Perjanjian Kerja Sama antara Badan Geologi Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Universitas Gadjah Mada Nomor: 2306/05/BGV/2013, Nomor: 18/Perj/Sekda/IX/2013, Nomor: 35/PK.KDH/C/2013, dan Nomor: 6440/PV/HT/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penyelenggaraan Konferensi Internasional *Citiens on Volcanoes* (COV) 8 di Yogyakarta.
- 3) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 22/PK.KDH/A/2013 tanggal 15 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi



- Unit Permukiman Transmigrasi Tanah Abang SP.2 Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- 4) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 23/PK.KDH/A/2013 tanggal 15 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT. Sie Mata-Mata SP.4 Kecamatan Simpang Ilir Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.
  - 5) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 24/PK.KDH/A/2013 tanggal 15 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT. Liandok SP.3 Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.
  - 6) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 475.1/395/DTKT-III/VII/2013, Nomor: 26/PK.KDH/A/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Perubahan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 475.1/296/DTKT-III/VI/2011, Nomor: 39/PK.KDH/A/2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Desa Tanjung Buka SP.8 Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Kalimantan Timur.
  - 7) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 27/PK.KDH/A/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Perubahan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 475/005/MoU/Huk-Org/11/2011, Nomor: 22/PK.KDH/A/2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Linuang



Kayam, Dese Menjelutung, Kecamatan Sesayap Hilir, Provinsi Kalimantan Timur.

- 8) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 33/PK.KDH/C/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Kesepakatan Bersama Batas Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 9) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 44/PK.KDH/A/2013 tanggal 7 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Lantang Talang Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
- 10) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 45/PK.KDH/A/2013 tanggal 7 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Santai Lestari SP.2 Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.
- 11) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Desa Hargobinangun Nomor: 53/PK.KDH/D/2013, Nomor: 974/155/XII/2013 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pada Objek Wisata Alam Kaliurang
- 12) Perjanjian Kerja Sama antara Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sleman Pemerintah Nomor: 27/PK/KDH/A/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tentang Perubahan Kedua Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 38/PK.KDH/A/2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Simpang Tiga



Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Penempatan Transmigran Tahun 2012).

- 13) Perjanjian Kerja Sama antara Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Pemerintah Timur Nomor: 475/01/MoU/HUK/VI/2012, Nomor: 20/PK.KDH/A/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Perubahan Kedua Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Pemerintah dengan Kabupaten Sleman Nomor: 475/005.MoU/HUK-Org/II/2011, Nomor: 22/PK.KDH/A/2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Linuang Kayam Desa Menjelutung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur.
- 14) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Pemerintah dengan Kabupaten Sleman Nomor: 475/005.MoU/HUK-Org/II/2011, Nomor: 22/PK.KDH/A/2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Linuang Kayam Desa Menjelutung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur
- 15) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 36/PK.KDH/A/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Terentang Hulu SP.1 Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- 16) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 37/PK.KDH/A/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Simpang Tiga SP 3 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Penempatan Transmigran Tahun 2012).

- 17) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 475.1/296/DTKT-III/VI/2011, Nomor: 39/PK.KDH/A/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Tanjung Buka SP.8 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur.
- 18) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 181/4/Huk-2011, Nomor: 40/PK.KDH/A/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Padang Tarak Kawasan Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat .
- 19) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 41/PK.KDH/A/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Terentang Hulu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Penempatan Transmigran Tahun 2012).
- 20) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 73/PK.KDH/A/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Sungai Bulan C Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- 21) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 74/PK.KDH/A/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi KTM Terentang Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.



- 
- 22) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 75/PK.KDH/A/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Program transmigrasi di Lokasi Tolihe, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah.
  - 23) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 61/PK.KDH/A/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Arongo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara
  - 24) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 62/PK.KDH/A/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT. Amorome Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
  - 25) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 475.1/2052/Admin pem, Nomor: 63/PK.KDH/A/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Dadahup C3 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
  - 26) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 64/PK.KDH/A/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Sabung SP.1 KTM Subak Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat



- 27) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 65/PK.KDH/A/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Sabungan SP 1 Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
- 28) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 66/PK.KDH/A/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Desa Makeruh Pangkalan Njirih Kecamatan Cingaw Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
- 29) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 14/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Sungai Gelam Baru SP.4 Kabupaten Sambas Provinsi Jambi
- 30) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 17/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Lubak Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu
- 31) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Desa Koko Buka Kecamatan Tiloan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sulawesi Tengah
- 32) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 19/PK.KDH/A/2009 tanggal 12





- Juni 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Desa Puncak Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
- 33) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 20/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Palawan SPT Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
- 34) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 475.1/787/PPT/TEKTRA/2009, Nomor: 21/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Sungai Rambutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- 35) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 22/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Desa Sukamaju Kecamatan Gerai Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi
- 36) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 23/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Serat Ayon SP.2 Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- 37) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 50/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 November 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Si Ayuh Kecamatan Klumpang Barat Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan



- 38) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 3527/D.NAKER-TRANS/PM/2009, Nomor: 51/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 November 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Simpang Tiga SP 3 Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- 39) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 475.1/129/PPT/TEKTRA/2009, Nomor: 52/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 November 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Tanabang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- 40) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 53/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 November 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Sabung SP.1 Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- 41) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 036/Dinsosnakertrans/2009, Nomor: 54/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 November 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Kebon Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan
- 42) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Magelang, dan Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor: 21/PK.KDH/A/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Kerja Sama Forum Merapi.



- 43) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 22/PK.KDH/D/2008, Nomor: 415.4/17/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang Perindustrian dan Perdagangan.
- 44) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo Nomor: 23/PK.KDH/D/2008, Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang Penanggulangan Bencana Alam
- 45) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo Nomor: 24/PK.KDH/D/2008, Nomor 147 Tahun 2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang Peningkatan Kualitas Ternak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan Budidaya
- 46) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor: 25/PK.KDH/D/2008, Nomor: 63/Perj/Bt/2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang Penanggulangan Bencana Alam
- 47) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor: 26/PK.KDH/D/2008, Nomor: 62/Perj/Bt/2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang Peningkatan Kualitas Ternak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan Budidaya
- 48) Deklarasi Kerja Sama Pariwisata antara Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah (Forum Java Promo) tanggal 26 Juni 2002
- 49) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 09/PERJ/BT/2001, Nomor: 07/PK.KDH/2001, Nomor: 04/PK/2001 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pengelolaan Air Bersih.
- 50) Keputusan Bersama Bupati Sleman, Walikota Yogyakarta dan Bupati Bantul Nomor: 01/PK.KDH/2001, Nomor 03 Tahun 2001, Nomor 18 Tahun 2001 ditetapkan tanggal 30 Januari 2001 tentang Kerja Sama



Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

51) Peraturan perundang-undangan lain terkait objek kerja sama.

**c. Bidang yang dikerjasamakan:**

Kerja sama yang dilaksanakan meliputi bidang:

- 1) Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan Konferensi Internasional *Cities on Volcanoes 8* (COV8) di Yogyakarta;
- 3) Peningkatan Kualitas Ternak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan Budidaya;
- 4) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sistem Transportasi;
- 5) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Jalan;
- 6) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Drainase;
- 7) Pengelolaan Air Bersih;
- 8) Penanggulangan Bencana Alam;
- 9) Perindustrian dan Perdagangan
- 10) Pariwisata;
- 11) Pengelolaan sampah terpadu;
- 12) Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- 13) Transmigrasi; dan
- 14) Batas wilayah

**d. Nama Kegiatan**

Kerja sama daerah dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan objek kerja sama, dan dikoordinasikan oleh SKPD bidang urusan kerja sama daerah melalui kegiatan Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Daerah.

**e. SKPD Penyelenggara**

Penyelenggaraan koordinasi kerja sama antar daerah dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati

Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Secara rinci uraian tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagaimana terlampir.

**f. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya penyelenggara koordinasi kerja sama antar daerah adalah SDM Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah, sejumlah 13 orang. Secara rinci SDM penyelenggara koordinasi kerja sama daerah menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

**g. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Anggaran untuk mendukung kegiatan koordinasi kerja sama antar daerah adalah anggaran kegiatan koordinasi kerja sama pembangunan daerah sebesar Rp60.862.500,00 realisasi Rp57.241.000,00 atau 94,05%

**h. Jangka Waktu Kerja Sama**

Jangka waktu kerja sama dilaksanakan dalam rentang waktu yang diatur dalam naskah atau perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani.

**i. Hasil dari Kerja Sama**

1. Pengembangan usaha peternakan sapi perah terpadu di Padukuhan Plosokerep, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman.
2. Persiapan penyelenggaraan Konferensi Internasional *Citiens on Volcanoes* (COV) 8 di Yogyakarta, antara lain pembuatan web site *Volcanoes* (COV) 8 dan penentuan rute *volacanoes tour*.
3. Penyerahan bantuan peralatan kerja pertanian dan pertukangan kepada calon transmigran meliputi : 5 KK calon transmigran yang diberangkatkan ke Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat dan 5 KK calon transmigran yang diberangkatkan ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan; monitoring transmigran penempatan tahun 2010, 2011 dan 2012 di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kota Baru Propinsi



Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara; serta pemberian bantuan modal kepada 33 KK transmigran yaitu 25 KK di Kabupaten Tana Tidung dan 8 KK di Kabupaten Bulungan melalui proses bantuan keuangan antar pemerintah daerah.

4. Pelaksanaan pemungutan retribusi pada Objek Wisata Alam Kaliurang.
5. Pengelolaan bersama Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Piyungan Kabupaten Bantul.
6. Peningkatan kualitas ternak di wilayah perbatasan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulonprogo.
7. Peningkatan kualitas perikanan budidaya di wilayah perbatasan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul.
8. Penanganan bencana alam di wilayah perbatasan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo.

**j. Permasalahan dan Solusi Permasalahan**

1. Permasalahan dalam kerja sama antar daerah adalah adanya perbedaan kebijakan yang diterapkan para pelaku kerja sama baik di tingkat perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Hal tersebut menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kerja sama, baik perumusan kerja sama baru maupun implementasi kerja sama yang telah ada. Solusi yang dilakukan dengan melakukan peningkatan koordinasi secara aktif dan komunikasi dengan kabupaten lain pelaku kerja sama.
2. Tidak terealisasinya penyerahan bantuan modal bagi 37 KK transmigran dikarenakan dikeluarkannya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bansos yaitu terkait domisili penerima bantuan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Nakertrans, serta dengan pemerintah daerah penempatan untuk rencana penyaluran bantuan modal kepada transmigran melalui Bantuan Keuangan antar Pemerintah Daerah.



## **2. Forum Kerja Sama Pengembangan Pariwisata Antar Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah “Java Promo”**

### **a. Mitra yang diajak kerja sama**

Dalam upaya meningkatkan kegiatan bidang pariwisata, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kerja sama dengan 15 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kota Yogyakarta, Kabupaten Semarang, Kabupaten Banjarnegara dan Kota Magelang yang tergabung dalam “Forum Java Promo”.

### **b. Dasar Hukum**

Forum Java Promo dibentuk berdasarkan Deklarasi Kerja Sama Pariwisata antara Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 26 Juni 2002 di Hotel Hyatt Regency, Sleman. Untuk memfasilitasi Forum Java Promo maka dibentuk sekretariat bersama yang dikukuhkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, I Gede Ardika pada tanggal 21 Mei 2003 di Wonosobo.

### **c. Bidang yang dikerjasamakan**

- 1) Pengembangan pariwisata secara bersama-sama dalam 1 wilayah destinasi pariwisata
- 2) Pengembangan sarana prasarana penunjang pariwisata
- 3) Pengembangan produk paket wisata baru yang potensial
- 4) Pengembangan promosi pariwisata secara terpadu
- 5) Pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pariwisata.

### **d. Nama Kegiatan**

Java Promo dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata.



**e. SKPD Penyelenggara Kegiatan**

SKPD penyelenggara kegiatan Forum Java Promo adalah Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan serta didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Badan Perencanaan Pembangunan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Secara rinci uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana terlampir.

**f. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia penyelenggara kegiatan Forum Java Promo yaitu Bidang Ekonomi Bappeda yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan harian Sekretariat Bersama Java Promo berjumlah 9 orang. Secara rinci SDM penyelenggara Java Promo menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

**g. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Anggaran untuk mendukung kegiatan Sekretariat Bersama Java Promo sebesar Rp157.430.000,00 terealisasi Rp153.239.800,00 atau 97,34% yang digunakan untuk iuran anggota yang besarnya Rp50.000.000,00 per Kabupaten/Kota per tahun dan pendampingan Sekber sebesar Rp103.239.800,00.

**h. Jangka Waktu Kerja Sama**

Jangka waktu kerja sama pariwisata Java Promo tidak dibatasi.

**i. Hasil Kerja Sama**

Kegiatan yang dilaksanakan Sekber Java Promo pada tahun 2013 adalah:

- 1) Musyawarah umum anggota forum Java Promo pada tanggal 26 Februari 2013 di Graha Sarina Vidi Kabupaten Sleman, DIY.



- 2) *Family Trip* Thailand di Destinasi Java Promo pada tanggal 27 Februari sampai dengan 3 Maret 2013.
- 3) Pembuatan CD Promosi Interaktif dan Batik Java Promo.
- 4) Study Orientasi, Promosi, Investasi dan Ekonomi Kreatif ke Lombok NTB pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2013.
- 5) Serayu Expo Banjarnegara 2013 pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 1 September 2013 di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
- 6) Travel Dialog dan Pameran *Rood Show* ke Bogor dan Bandung yang dilaksanakan tanggal 3 sampai dengan 5 September 2013.
- 7) Promosi, studi orientasi dan pengembangan industri pariwisata, serta study komparasi kerja sama promosi pada tanggal 23 sampai dengan 26 Oktober di Penang Malaysia.
- 8) Pengelolaan admin web site [www.javapromo.com](http://www.javapromo.com)

### **3. Kerja Sama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan Kartamantul**

#### **a. Mitra Kerja Sama**

Kerja sama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan Kartamantul adalah kerja sama antar daerah perbatasan dalam pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan di wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY). Adapun pemerintah daerah sebagai mitra kerja sama Pemerintah Kabupaten Sleman adalah Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

#### **b. Dasar Hukum**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- 3) Keputusan Bersama Bupati Sleman, Walikota Yogyakarta dan Bupati Bantul Nomor: 01/PK.KDH/2001, Nomor: 03 Tahun 2001, Nomor: 18 Tahun 2001 ditetapkan tanggal 30 Januari 2001 tentang Kerja Sama



Pengelolaan Prasarana dan Sarana Antar Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul;

- 4) Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor: 152a Tahun 2004, Nomor: 02/SKB.KDH/A/2004, Nomor: 01 Tahun 2004 ditetapkan tanggal 30 Juni 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor: 04/Perj/BT/2011, Nomor: 38/Kep.KDH/2001, dan Nomor: 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta;
- 5) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 10/PERJ/BT/2001, Nomor: 08/PK.KDH/2001, Nomor: 05/PK/2001 tanggal 28 November 2001 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sistem Transportasi di Wilayah Perkotaan Yogyakarta;
- 6) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 11/PK/2003, Nomor: 18/PK.KDH/A/2003, Nomor: 22B/PERJ/BT/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Drainase di Wilayah Perkotaan Yogyakarta;
- 7) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 10/PK/2003, Nomor: 17/PK.KDH/A/2003, Nomor: 22A/Perj/BT/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Jalan di Wilayah Perkotaan Yogyakarta;
- 8) Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor: KU.07.01-DC/673, Nomor: 9/KSP/X/2009, Nomor: 024/NKB/2009, Nomor: 30/PK.KDH/B/2009, Nomor: 37a/MOU/Bt/2009 tentang



Pelaksanaan Program *Metropolitan Sanitation Management and Health Project* (MSMHP) di Wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta;

- 9) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor: 01/perj.YK/2011, Nomor : 2/PK.KDH/A/2011, dan Nomor: 03/Perj/Bt/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu;
- 10) Peraturan perundang-undangan lain terkait objek kerja sama.

**c. Bidang yang dikerjasamakan**

Kerja sama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan Kartamantul meliputi bidang/sektor:

- 1) Persampahan
- 2) Air Limbah
- 3) Air Bersih
- 4) Jalan dan transportasi
- 5) Drainase
- 6) Tata Ruang

**d. Nama Kegiatan**

Kerja sama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan Kartamantul dilaksanakan melalui Kegiatan Penunangan Sekber Kartamantul

**e. SKPD Penyelenggara Kerja Sama**

SKPD yang bertanggungjawab untuk penyelenggaraan kegiatan Penunangan Sekber Kartamantul adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam hal ini Bidang Perkotaan, serta didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Lingkungan Hidup, Bagian Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan, dan Bagian Hukum.

Bappeda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Organisasi



Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Secara rinci uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Perencanaan Perkotaan adalah sebagaimana terlampir.

**f. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kegiatan Penunangan Sekber Kartamantul Tahun 2013 adalah SDM Bidang Perkotaan, Bappeda yang berjumlah 9 orang. Secara rinci SDM penyelenggara kegiatan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

**g. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Kegiatan Penunangan Sekber Kartamantul pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp217.250.000,00 dari APBD dengan realisasi penggunaan sebesar Rp215.308.200,00 atau 99,11% yang digunakan untuk iuran anggota Kartamantul Rp167.500.000,00 dan penunjang kegiatan Sekber Kartamantul Rp47.808.200,00

**h. Jangka Waktu Kerja Sama**

Jangka waktu kerja sama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan Kartamantul tidak dibatasi, namun untuk pelaksanaan kerja sama terhadap objek kerja sama tertentu jangka waktu pelaksanaan kerja sama sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama.

**i. Hasil dari Kerja Sama**

**1) Bidang/Sektor Persampahan**

- a) Rapat koordinasi rencana perubahan *Operational and Maintenance* (OM) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan dan penentuan pelaksanaan studi banding pengelolaan sampah.
- b) Pelaksanaan studi sosial TPA Piyungan bersama Word Bank.
- c) Survei lokasi dan penentuan penanganan sampah liar, serta evakuasi sampah liar di sekitar Kebun Binatang Gembira Loka.

- 
- d) Penanganan sampah di Baturetno dan Singosaren wilayah perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
  - e) Pembahasan investor pengelolaan sampah yang meliputi Tim Butet Kertarajasa dengan teknologi *waste to fuel*, PT. Jogja Psthika Daya dengan teknologi *waste to energy*, PT Selaras Daya Utama Sedayu dengan teknologi *Sanitary Landfill*, dan Holcim - World Bank dengan *Refuse Drived Fuel*.
  - f) Pendataan armada sampah dan rekomendasi penanganan sampah.
  - g) Rencana kegiatan terkait dengan pelaksanaan *Solid Waste Management Improvement Project* yang dilakukan oleh World Bank di Yogyakarta.
- 2) Bidang/Sektor Air Limbah
- a) Perumusan dokumen kerja sama terkait dengan pengelolaan air limbah sistem terpusat.
  - b) Rencana pengembangan jaringan dan Sambungan Rumah (SR) di kabupaten/kota dan DIY.
- 3) Bidang/Sektor Jalan
- a) Evaluasi pelaksanaan dan rencana kerja sama pengelolaan prasarana dan sarana jalan.
  - b) Penanganan jalan dan sinkronisasi penetapan ruas jalan.
  - c) Rencana penanganan Jalan Jambon dan penanganan Jalan Bener
- 4) Bidang/Sektor Drainase
- a) Review pelaksanaan perjanjian kerja Sama pengelolaan drainase dan penyiapan draft Perjanjian Kerja Sama Baru.
  - b) Penyusunan DED Embung Langensari oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.
  - c) Sinkronisasi penanganan drainase perbatasan

5) Bidang/Sektor Transportasi

- a) Studi kajian penanganan transportasi kawasan Terban
- b) Rakor penanganan Jalan Bener

6) Bidang/Sektor Air Bersih

- a) Penyampaian hasil *Feasibility Study* (FS) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional DIY.
- b) Pencermatan MoU kerja sama pengembangan sistem penyediaan air bersih.

7) Bidang/Sektor Lain-lain

- a) Penetapan dokumen Rencana Anggaran Belanja Operasional Sekber Kartamantul Tahun Anggaran 2013
- b) Dokumen program kerja Sekber Kartamantul
- c) Evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi, mediasi dan koordinasi Sekber Kartamantul
- d) Kesepakatan pengelolaan TPA Piyungan mendatang
- e) Rencana aksi bersama penanganan DBD kabupaten/kota dan DIY

**j. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang muncul adalah sering terkendalanya upaya mewujudkan kesepakatan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan prasarana perkotaan karena terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah kabupaten/kota. Solusinya adalah melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah DIY.

**B. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga**

**1. Mitra yang diajak Kerja Sama**

Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sleman selain melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga terhadap objek dan ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam perjanjian/naskah kerja sama yang masih berlaku,



juga melakukan kerja sama baru dengan pihak ketiga yang meliputi pihak kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan pihak yang berbadan hukum/swasta, yaitu:

- a. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
- b. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. Perguruan Tinggi Kedinasan Akademi Minyak dan Gas Bumi Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Kejaksaan Negeri Sleman;
- e. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya Daya Mineral;
- f. Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- g. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- h. Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada;
- i. Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- j. Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
- k. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta;
- l. Prestasi Junior Indonesia;
- m. Universitas Respati Yogyakarta;
- n. Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta;
- o. Akademi Kesehatan Karya Husada Yogyakarta;
- p. Stikes. AISYIAH Yogyakarta;
- q. Stikes. Surya Global Yogyakarta;
- r. Stikes. A. Yani Yogyakarta;
- s. PT. Sarihusada Generasi Mahardika;
- t. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) UII;
- u. Fakultas Farmasi Sanata Dharma Yogyakarta;
- v. Stikes Mitra Lampung.

## 2. Dasar Hukum

Tata cara kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan objek kerja sama. Kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati dan dituangkan dalam naskah kerja sama. Pada tahun anggaran 2013, naskah kerja sama yang telah ditandatangani yaitu:

- a. Naskah Perjanjian Urusan Bersama antara Dirjend. PMD Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 1/PK.KDH/A/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Urusan Bersama Untuk Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- b. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Dirjend. Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 2/PK.KDH/A/2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)/Neighbourhood Development (ND) di Desa Margodadi, Desa Margomulyo Kecamatan Seyegan dan Desa Sendangagung Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kejaksaan Negeri Sleman Nomor: 4/PK.KDH/A/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Kerja Sama Bidang Hukum;
- d. Naskah Perjanjian Urusan Bersama antara Dirjend. Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 5/PK.KDH/A/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tahun 2013;
- e. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Perguruan Tinggi Kedinasan Akademi Minyak dan Gas Bumi Badan





Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
Nomor: 12/PK.KDH/D/2013 tanggal 1 April 2013 tentang  
Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IV Sektor Energi dan  
Sumber Daya Mineral;

- f. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Geologi Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Universitas Gadjah Mada Nomor: 2306/05/BGV/2013, Nomor: 18/Perj/Sekda/IX/2013, Nomor: 35/PK.KDH/C/2013, dan Nomor: 6440/PV/HT/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penyelenggaraan Konferensi *Cities on Volcanoes 8* (COV 8) di Yogyakarta;
- g. Nota Kesepahaman antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 40/PK.KDH/A/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Kerja Sama Pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta;
- h. Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 43/PK.KDH/A/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2013.
- i. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Sekolah Vokasi UGM Nomor: 3/PK.KDH/D/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- j. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor: 8/PK.KDH/D/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- k. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta Nomor:



9/PK.KDH/D/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;

- l. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Nomor: 10/PK.KDH/D/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- m. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Prestasi Junior Indonesia Nomor: 11/PK.KDH/D/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Program Pendidikan Inovatif di Bidang Kewirausahaan untuk Siswa-Siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri Atau Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terpilih di Wilayah Kabupaten Sleman;
- n. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Universitas Respati Yogyakarta Nomor: 13/PK.KDH/D/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- o. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta Nomor: 14/PK.KDH/D/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- p. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Akademi Kesehatan Karya Husada Yogyakarta Nomor: 15/PK.KDH/D/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- q. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Stikes. AISYIAH Yogyakarta Nomor: 16/PK.KDH/D/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- r. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Stikes. Surya Global Yogyakarta Nomor: 17/PK.KDH/D/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- s. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Stikes. A. Yani Yogyakarta Nomor: 18/PK.KDH/D/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- t. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan PT. Sarihusada Generasi Mahardika Nomor: 19/PK.KDH/A/2013 tanggal



10 Juni 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Pasca Erupsi Gunung api Merapi di Kabupaten Sleman DIY;

- u. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) UII Nomor: 20/PK.KDH/D/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- v. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Fakultas Farmasi Sanata Dharma Yogyakarta Nomor: 21/PK.KDH/D/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- w. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Stikes. Mitra Lampung Nomor: 25/PK.KDH/D/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.
- x. Peraturan undang-undang lain terkait objek kerja sama.

### **3. Bidang yang dikerjasamakan**

Bidang yang dikerjasamakan meliputi:

- a. Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Permukiman.
- c. Hukum.
- d. Pendidikan.
- e. Geologi.
- f. Penanggulangan Bencana.
- g. Kesehatan.

### **4. Nama Kegiatan**

Kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait langsung dengan objek kerja sama, dan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi koordinasi kerja sama melalui kegiatan Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.



## **5. SKPD Penyelenggara**

Penyelenggaraan koordinasi kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Secara rinci, uraian tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah adalah sebagaimana terlampir.

## **6. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya penyelenggara koordinasi kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga adalah SDM Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, sejumlah 13 orang. Secara rinci SDM penyelenggara menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

## **7. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Anggaran untuk mendukung kegiatan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga adalah anggaran kegiatan koordinasi kerja sama pembangunan daerah sebesar Rp60.862.500,00 realisasi Rp57.241.000,00 atau 94,05%.

## **8. Jangka Waktu Kerja Sama**

Jangka waktu kerja sama dilaksanakan sesuai dengan naskah/perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani.

## **9. Hasil dari Kerja Sama**

- a. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) melalui pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi masyarakat miskin di pedesaan untuk peningkatan usaha produktif, pembangunan sarana/prasarana dasar, pendidikan dan kesehatan di 49 desa, 10 kecamatan.



- b. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) melalui pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada 75 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di 75 Desa se Kabupaten Sleman dalam rangka penataan bangunan dan lingkungan.
- c. Penanganan perkara sengketa tata usaha negara.
- d. Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa Margodadi dan Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, dan Desa Sendangagung Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman.
- e. Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan melalui program kegiatan pengiriman praktek kerja lapangan mahasiswa lembaga pendidikan bidang kesehatan ke 25 Puskesmas dan 2 (dua) unit RSUD.
- f. Pelaksanaan ekstra kurikuler Perusahaan Siswa (Student Company) di SMAN 1 Sleman, SMKN 2 Depok, SMKN 1 Godean, dan SMKN 1 Seyegan Kabupaten Sleman
- g. Pelaksanaan Pendidikan Program Diploma IV Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Perguruan Tinggi Kedinasan Akademi Minyak dan Gas Bumi Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bagi 1 orang PNSD Sleman.
- h. Pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Sleman.
- i. Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Kabupaten Sleman.
- j. Pengembangan usaha peternakan sapi perah terpadu di Padukuhan Plosokerep, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman.

## **10. Permasalahan dan Solusi**

-



## **C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal**

### **1. Forum Koordinasi**

Koordinasi Pemerintah Kabupaten Sleman dengan instansi vertikal dilaksanakan melalui:

a. Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA).

Forkompinda dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 268/Kep.KDH/A/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 44/Kep.KDH/A/2010 tentang Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah, yang bertugas mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan kebijakan daerah, serta memberikan bahan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan di tingkat kabupaten. Forkompinda terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Sleman, DPRD Kabupaten Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, Kepolisian Resor (Polres) Sleman, Komando Distrik Militer (Kodim) 0732, dan Pengadilan Negeri Sleman.

b. Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sleman

BNK Sleman dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 110/Kep.KDH/A/2007 tentang Badan Narkotika Kabupaten Sleman, yang bertugas melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. BNK Sleman terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Sleman, DPRD Sleman, Kepolisian Resor (Polres) Sleman, Komando Distrik Militer (Kodim) 0732, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman.

c. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

Kominda dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 9/Kep.KDH/A/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah, yang bertugas merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah, serta memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsure pimpinan di daerah mengenai kebijakan yang berkaitan

dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah. Kominda terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, Kepolisian Resor (Polres) Sleman, Komando Distrik Militer (Kodim) 0732, Kantor Imigrasi DI. Yogyakarta, Kantor Bea dan Cukai DI. Yogyakarta, Badan Intelijen Nasional, Intelijen PAM Lanud Adi Sucipto, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.

## **2. Materi Koordinasi**

### **a. Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah**

Materi koordinasi meliputi berbagai kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis, di antaranya permasalahan politik, hukum, ketertiban, keamanan dan sosial kemasyarakatan.

### **b. Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sleman**

Materi koordinasi meliputi kebijakan daerah yang berkenaan dengan pembinaan, pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, termasuk kegiatan upaya rehabilitasi.

### **c. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)**

Materi koordinasi meliputi koordinasi dan komunikasi upaya penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## **3. Intansi vertikal yang terlibat**

- a. Pengadilan Negeri Sleman;
- b. Kejaksaan Negeri Sleman;
- c. Kepolisian Resor (Polres) Sleman;
- d. Komando Distrik Militer (Kodim) 0732;
- e. Kantor Kementerian Agama Sleman;
- f. Kantor Imigrasi DI. Yogyakarta;
- g. Kantor Bea dan Cukai DI. Yogyakarta;
- h. Badan Intelijen Nasional;
- i. Intelijen PAM Lanud Adi Sucipto; dan
- j. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.



#### **4. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Anggaran koordinasi yang dilaksanakan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan instansi vertikal bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2013, dengan alokasi anggaran masing-masing kegiatan koordinasi sebagai berikut:

- a. Koordinasi Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah sebesar Rp588.606.250,00 terealisasi sebesar Rp587.503.000,00 atau 99,81%
- b. Koordinasi dan Evaluasi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sleman sebesar Rp258.948.400,00 terealisasi Rp256.348.400,00 atau 98,99%.
- c. Koordinasi Komunitas Inteljen Daerah sebesar Rp197.855.900,00 terealisasi sebesar Rp180.966.650,00 atau 91,46%

#### **5. SKPD Penyelenggara**

Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah, serta Kantor Kesatuan Bangsa. Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Kantor Kesatuan Bangsa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa.

Secara rinci tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Kantor Kesatuan Bangsa adalah sebagaimana terlampir.





## **6. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal adalah SDM pada Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Kantor Kesatuan Bangsa, sejumlah 49 orang.

Secara rinci SDM penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

## **7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan**

- a. Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)  
Kegiatan koordinasi dilaksanakan sebanyak 8 kali dalam bentuk penyelenggaraan Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah.
- b. Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sleman  
Kegiatan koordinasi dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam bentuk evaluasi dan koordinasi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sleman.
- c. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)  
Kegiatan koordinasi dilaksanakan sebanyak 12 kali dalam bentuk rapat koordinasi KOMINDA.

## **8. Hasil dan Manfaat Koordinasi**

- a. Meningkatnya kualitas koordinasi antar instansi vertikal dalam upaya mewujudkan menjaga keamanan dan ketertiban.
- b. Meningkatnya kordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
- d. Terdeteksinya secara dini aktivitas masyarakat/kelompok masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik SARA yang mengancam/merugikan keamanan/ketertiban daerah.

## **9. Hal-hal lain**

Koordinasi dengan instansi vertikal juga dilaksanakan dengan Kantor Pertanahan, Badan Pusat Statistik dan Kantor Kementerian Agama. Hal ini dilakukan untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan di daerah.



## **D. Pembinaan Batas Wilayah**

### **1. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka pembinaan batas wilayah, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2013 melaksanakan program dan kegiatan:

- a. Pengembangan wilayah perbatasan dengan kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah terealisasi:
  1. Koordinasi pembahasan penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul 2 kali tingkat kabupaten, 6 kali koordinasi tingkat provinsi dan 2 kali tingkat nasional sehingga diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, DIY
  2. Koordinasi pembahasan penyelesaian permasalahan perbatasan antar daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten di bidang infrastruktur jalan 2 kali
  3. Dokumen inventarisasi permasalahan di wilayah perbatasan baik perbatasan antar daerah dalam satu DI. Yogyakarta maupun antar daerah di Provinsi Jawa Tengah, serta permasalahan antar kecamatan dan desa dalam satu kabupaten yang meliputi urusan pemerintahan bidang: kesehatan; pendidikan; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; perhubungan; lingkungan hidup; pertanian; lingkungan hidup; kependudukan dan pencatatan sipil; pekerjaan umum; sosial; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; penataan ruang; pariwisata; pertanian; dan pertanahan.
- b. Program peningkatan administrasi pemerintahan dengan kegiatan penegasan batas wilayah kecamatan se Kabupaten Sleman, terealisasi:
  1. Penegasan batas wilayah Kecamatan Pakem yang berbatasan dengan Kecamatan Ngaglik dan Ngemplak.
  2. Pemasangan pilar batas kecamatan tipe C 35 buah.
  3. Dokumen penegasan batas Kecamatan Pakem 6 buku.

## **2. Permasalahan Batas Wilayah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.**

- a. Kurang rapatnya pilar batas di wilayah perbatasan antar kabupaten/kota sehingga batas di lapangan kurang jelas.
- b. Batas antara desa di beberapa Kecamatan masih belum jelas, sehingga menimbulkan permasalahan dalam penetapan, penagihan dan pembayaran PBB.

## **3. Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian.**

Solusi yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah DI. Yogyakarta Yogyakarta untuk mencermati kembali pilar batas yang sudah terpasang dan perencanaan bersama dalam rangka perapatan pilar batas dan pemeliharaan pilar batas.
- b. Melakukan penegasan batas wilayah desa dan kecamatan sehingga batas wilayah desa antar kecamatan menjadi jelas.

## **4. SKPD Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah**

SKPD penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Secara rinci, uraian tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagaimana terlampir.

## **5. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya penyelenggara pembinaan batas wilayah adalah SDM Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, sejumlah 13 orang. Secara rinci SDM penyelenggara pembinaan batas wilayah menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

## **E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

### **1. Bencana yang terjadi dan penanganannya**

Pada tahun 2013, bencana alam dan non alam banyak terjadi di Kabupaten Sleman. Bencana alam disebabkan oleh iklim dan cuaca (bencana hidrometeorologis), yaitu angin kencang/puting beliung, kekeringan, banjir, dan tanah longsor, sedangkan bencana non alam disebabkan oleh kebakaran. Kondisi dan situasi tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

#### **a. Bencana angin kencang/puting beliung**

Bencana angin kencang/puting beliung sering kali terjadi pada musim pancaroba yaitu perpindahan musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Bencana angin kencang secara statistik terjadi pada siang sampai dengan petang hari.

Pada tahun 2013 terjadi 23 kali kejadian bencana angin kencang, di 12 kecamatan yaitu Ngemplak, Ngaglik, Minggir, Pakem, Sleman, Mlati, Berbah, Godean, Cangkringan Tempel, Prambanan, dan Turi. Bencana tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi mengakibatkan kerusakan sarana sarana wilayah berupa rusaknya 117 rumah dengan rincian 15 rumah rusak berat, 30 rumah rusak sedang dan 72 rumah rusak ringan, diperkirakan kerugian materiil akibat bencana Rp869.400.000,00

Santunan korban bencana angin kencang telah disampaikan terhadap korban, total penyaluran sebesar Rp92.400.000,00 berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Korban Bencana Alam, dengan menggunakan dana bantuan sosial tidak terencana.

Untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi bencana angin kencang, dilakukan penyaluran beberapa alat kerja bakti dan logistik saat gotong royong. Alat yang disampaikan berupa angkong, senggrong (untuk kerja bakti), tenda plastik (pengganti atap sementara). Penyaluran alat tersebut meliputi Kecamatan Pakem 6

lokasi, Kecamatan Seyegan 1 lokasi, Kecamatan Turi 1 lokasi, dan Kecamatan Prambanan 1 lokasi.

Pemerintah Kabupaten Sleman juga menyalurkan bantuan melalui kegiatan penanganan darurat pasca bencana, terutama kategori sarana parasana umum (bukan rumah milik penduduk), berupa bantuan material senilai Rp2.357.000,00 di Kecamatan Prambanan dan di Kecamatan Ngaglik senilai Rp8.377.500,00.

Upaya-upaya penanggulangan bencana yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sleman adalah:

1. Pelaksanaan Pusat Kendali Operasi (Pusdalops) 24 jam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman;
2. Pengerahan SAR, TNI, POLRI, SKPD, dan relawan dalam rangka perbaikan pemukiman meliputi pemotongan pohon tumbang, perbaikan prasarana dan sarana listrik, telpon, dan air bersih; dan penyediaan logistik/makanan saat gotong royong;
3. Droping alat kerja bakti di lokasi;
4. Verifikasi rumah rusak dan penyaluran dana bantuan korban bencana;
5. Santunan dan fasilitasi korban luka ke pusat pelayanan kesehatan terdekat;
6. Distribusi bantuan bahan bangunan berupa genteng, asbes, seng, dan kayu; dan
7. *trauma healing* bagi korban bencana.

#### **b. Bencana Kekeringan**

Bencana kekeringan di Kabupaten Sleman terjadi di 2 (dua) wilayah, yaitu:

##### **1) Kecamatan Prambanan**

Kekeringan terjadi meliputi 4 desa yaitu Desa Wukirharjo (Padukuhan Klumprit I, Klumprit II, Losari II, Watukangsi, dan Candisari), Desa Gayamharjo (Padukuhan Lemahbang, Nawung, Kalinongko Kidul, Jali, dan Gayam), Desa Sumberharjo (Padukuhan

Umbulsari A dan Umbulsari B), dan Desa Sambirejo (Padukuhan Sumberwatu, Dawangsari, Gedang Atas, Mlakan, Pereng, dan Dayakan).

2) Kecamatan Gamping

Kekeringan di wilayah Kecamatan Gamping terjadi di Padukuhan Sembung, Desa Balecatur.

Pada tahun 2013 tercatat 2.069 KK terancam kekurangan air bersih. Pemerintah Kabupaten Sleman telah berupaya membangun 3 sistim jaringan air bersih, yaitu:

1. Sistem Prambanan I (Sistem Majasem)
2. Sistem Prambanan II (Sistem Bleber)
3. Sistem Prambanan III (Sistem Grogol)

Dari ketiga sistem tersebut yang operasionalnya berjalan baik baru sistem Prambanan II, sedangkan yang lain masih perlu perbaikan dan pembinaan kepengurusan Organisasi Pemakai Air (OPA).

Dengan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kebijakan penanganan bencana kekeringan sebagai berikut:

- 1) Penguatan kapasitas lembaga OPA sehingga kinerja pengurus meningkat dan operasional jaringan air baku yang ada dapat menjangkau sebagian besar warga yang terancam kekurangan air bersih.
- 2) Perbaikan sistem OPA yaitu dengan melaksanakan konversi solar menjadi instalasi listrik di instalasi air baku Prambanan II/Bleber, dengan kegiatan:
  - a. Pemasangan instalasi listrik tiga pase
  - b. Pemasangan pompa beserta perlengkapannya
  - c. Rehabilitasi rumah genset dan utilitas pendukungnya
- 3) Droping air bersih secara selektif, terutama di daerah yang jauh dari sistem jaringan air baku sejumlah 100 tangki air yang ditujukan bagi penduduk di wilayah Desa Wukirharjo, Gayamharjo, Sambirejo, dan Madurejo.

### **c. Bencana Tanah Longsor**

Potensi bencana tanah longsor banyak terjadi di wilayah Kecamatan Prambanan disebabkan oleh banyaknya rumah yang dibangun di wilayah perbukitan sehingga memicu terjadinya tanah longsor ketika terjadi hujan dengan curah tinggi.

Pada tahun 2013 terjadi 5 kali bencana tanah longsor di wilayah Kecamatan Prambanan yang mengakibatkan 2 unit rumah dan fasilitas umum rusak berupa 3 ruas jalan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Sleman membantu logistik dan seperangkat alat kerjabakti sebanyak 3 kali yang diserahkan pada saat gotong royong di Kecamatan Prambanan, berupa angkong, senggong, keranjang bambu, cangkul, sekop, family kit, dan makanan siap saji.

Selain bantuan tersebut, melalui Kegiatan Penanganan Darurat Pasca Bencana, disalurkan bantuan material berupa bahan bangunan di Padukuhan Lemahbang, Gayamharjo senilai Rp9.351.000,00, Padukuhan Dayakan, Sumberharjo Prambanan senilai Rp2.045.000,00 dan Padukuhan Klumprit II, Wukirharjo, Prambanan senilai Rp8.674.500,00.

Upaya kesiapsiagaan pencegahan bahaya tanah longsor juga dilakukan dengan pemecahan batu besar yang mengancam pemukiman di bawahnya, yaitu di Desa Bokoharjo. Pemecahan batu dilakukan dengan metode *chiping*, sehingga pemukiman dibawahnya aman dari longsor batu besar.

### **d. Bencana Kebakaran**

Pada tahun 2013 terjadi bencana kebakaran sejumlah 64 kejadian kebakaran, dengan rincian 13 kejadian terjadi di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan 51 kejadian terjadi di luar WMK. Perkiraan kerugian material akibat bencana kebakaran selama tahun 2013 adalah Rp6.790.500.000,00

Upaya penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan adalah:

- 1) peningkatan cakupan layanan bencana kebakaran;
- 2) peningkatan *time respond* pasukan Pemadam Kebakaran dalam setiap kejadian kebakaran;
- 3) peningkatan prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar mutu kualifikasi melalui sertifikasi pemadam;
- 4) peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran kapasitas 3000-5000 liter;
- 5) penyuluhan-penyuluhan bahaya kebakaran secara intensif; dan
- 6) pemeriksaan secara berkala alat pemadam diberbagai gedung/tempat publik.

## **2. Antisipasi daerah dalam penanggulangan bencana**

Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam diperlukan manajemen penanggulangan bencana alam. Hal ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan tersistem secara baik pada masa pra bencana, pada saat bencana terjadi maupun pada masa pasca bencana.

Antisipasi terhadap terjadinya bencana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam dengan, kegiatan :
  - 1) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana terealisasi sosialisasi daerah rawan bencana 7 kali, sosialisasi di 17 kecamatan, sosialisasi Forum Guru 1 kali dan Peringatan Erupsi Merapi 2010 1 kali.
  - 2) Koordinasi penanggulangan bencana terealisasi koordinasi bencana dan operasi banjir lahar hujan di 17 kecamatan
  - 3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana terealisasi operasional SAR 12 bulan, pelatihan SAR 1 kali, dan fasilitasi peduli komunitas 12 bulan.





- 4) Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana terealisasi operasional dan pemeliharaan *Early Warning System* (EWS) meliputi 12 unit sirine dan 1 unit penakar hujan, operasional dan pemeliharaan Bunker 3 unit.
  - 5) Penanganan darurat pasca bencana terealisasi penanganan darurat pasca bencana dan verifikasi kerusakan pasca bencana di 17 kecamatan.
  - 6) Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Cangkringan, Pakem, Turi, Ngemplak, dan Tempel.
  - 7) Operasional dan pemeliharaan Ruang Pusat Pengendalian dan Operasi (Rupusdalops) dan Pusat Data Informasi (Pusdatin) terealisasi operasional Rupusdalops dan Pusdatin selama 9 bulan, dan 1 dokumen data base kebencanaan.
  - 8) Pengelolaan sarana prasarana penanggulangan bencana terealisasi pengelolaan 4 jenis dan pengadaan 2 jenis prasarana sarana penanggulangan bencana, serta penyempurnaan barak pengungsian di 9 lokasi.
  - 9) Antisipasi penanggulangan bencana alam terealisasi wajib latih 1 angkatan sejumlah 280 orang.
  - 10) Pembinaan air baku di kawasan rawan kekeringan di Kecamatan Prambanan dan Gamping.
  - 11) Monitoring dan evaluasi program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 3 bulan.
- b) Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan kegiatan:
- 1) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran terealisasi monitoring prasarana dan sarana pemadam kebakaran 25 objek dan identifikasi penyebab kebakaran 50 objek.



- 2) Pendidikan, pelatihan, pertolongan dan pencegahan kebakaran terealisasi kesamaptaan petugas damkar 6 kali dan pengadaan pakaian kerja Petugas Pemadam Kebakaran (PMK) 35 unit.
- 3) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran terealisasi penyuluhan kebakaran 1 kali.
- 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran terealisasi pemeliharaan 8 jenis peralatan pemadam kebakaran,
- 5) Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran terealisasi kesiapsiagaan PBK 148 kali dan pembangunan 1 unit tempat parkir mobil PBK.
- 6) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran terealisasi posko siaga PBK selama 12 bulan dan operasional pemadaman 64 kali.

### **3. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana adalah Rp5.576.982.100,00 dalam pelaksanaannya anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp5.372.494.264,00 atau sebesar 96,33%.

### **4. SKPD yang menangani**

SKPD yang menangani penanggulangan bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.

BPBD Kabupaten Sleman merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati. Secara rinci uraian tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Sleman adalah sebagaimana terlampir.

## **5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

Sumberdaya penyelenggara penanggulangan bencana adalah SDM pada BPBD sejumlah 68 orang. Secara rinci SDM penyelenggara penanggulangan bencana menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

## **6. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi**

### **a. Erupsi Gunung api Merapi**

Gunung api Merapi di Kabupaten Sleman merupakan salah satu gunung teraktif di dunia dengan tinggi puncak hampir 3.000 meter di atas permukaan laut. Merapi merupakan gunungapi *stratovolcano* yaitu tubuh gunung api tinggi berbentuk kerucut yang terbentuk dari endapan awan panas dan lava berselang-seling. Merapi memiliki periode erupsi yang singkat (terpendek hanya 2 tahun) sehingga menjadi ancaman bahaya bagi kehidupan disekitarnya.

Merapi memiliki tipe erupsi spesifik yaitu munculnya *pyroclastic flow*/awan panas (*wedhus gembel*). Awan panas ini sebenarnya merupakan letusan Merapi yaitu keluarnya sejumlah material magmatik (batu, pasir dan abu) dan konsentrasi gas sangat tinggi bersuhu ratusan derajat celcius. Awan panas Gunung api Merapi yang merupakan bahaya utama dapat meluncur dengan kecepatan sampai 100 km/jam sejauh belasan kilometer. Abu yang dikeluarkan akan menyebar menurut arah dan besar angin, berpotensi merusak tanaman pertanian, mencemarkan air serta mengganggu pernafasan. Awan panas mempunyai daya rusak luar biasa dengan temperatur yang sangat tinggi sehingga dapat menghancurkan bangunan.

Pasca letusan 2010, Gunung api Merapi menunjukkan aktifitas vulkanik pada saat statusnya aktif normal, yaitu letusan freaktif (letusan yang disebabkan oleh air hujan yang tertampung di area kawah mengenai bagian rekahan kubah lava yang bersuhu tinggi, sehingga menghasilkan

gas dan kolom asap yang membumbung tinggi). Letusan freaktif yang terjadi saat “aktif normal tersebut” menjadi perhatian khusus untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana, karena pengungsian pada umumnya dilakukan saat aktivitas Gunung api Merapi “Siaga”

b. Banjir Lahar Hujan

Kabupaten Sleman dilalui 5 sungai (Kali Gendol, Kali Opak, Kali Kuning, Kali Boyong dan Kali Krasak) yang berhulu di Kaki Gunungapi Merapi. Aliran sungai tersebut melalui 7 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, Ngemplak, Ngaglik dan Kalasan. Masyarakat banyak menambang bahan galian Golongan C di sepanjang sungai tersebut. Selain itu pada kanan kiri sungai terdapat pemukiman penduduk dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Material vulkanik dengan volume besar dalam bentuk banjir lahar hujan yang bergerak melalui sungai-sungai tersebut dapat merusak daerah yang dilaluinya.

Mitigasi bencana secara struktural ditempuh dengan cara membangun bangunan pengendali sedimen atau bangunan *sabo dam* di sepanjang aliran sungai. *Sabo dam* dibangun dengan tujuan mengurangi besarnya daya rusak aliran banjir lahar hujan dengan cara menahan laju aliran. Selain itu untuk menghindari terjadinya korban ketika terjadi banjir lahar hujan, maka telah diupayakan peningkatan kewaspadaan aparat dan masyarakat di sekitar lembah dan sungai yang berpotensi dilewati lahar hujan.

c. Bahaya Tanah Longsor

Tanah longsor adalah salah satu bencana alam yang paling merusak yang terjadi karena gerakan tanah meluncur ke bawah karena gravitasi. Terjadinya bahaya longsor di wilayah Kabupaten Sleman disebabkan oleh jenis tanah/batuan, adanya *sliding area*/lapisan kedap air dan kemiringan arealnya. Sebagai contoh di Kecamatan Prambanan, banyak wilayah kemiringan tanahnya lebih dari 45°. Daerah dengan tanah berjenis tanah pasir/lepas dengan kemiringan 45° memiliki resiko bahaya longsor yang tinggi. Tanah longsor sering terjadi pada waktu hujan

terjadi dengan curah yang tinggi dan durasi waktu yang lama. Wilayah yang memiliki resiko bahaya tanah longsor di Kabupaten Sleman diantaranya di Kecamatan Prambanan, Moyudan, Ngemplak, Pakem, dan Cangkringan serta sebagian wilayah Kecamatan Minggir dan Seyegan.

d. Bahaya Angin Kencang

Bahaya angin kencang banyak terjadi saat musim pancaroba, pada umumnya terjadi siang sampai dengan sore hari, terutama ditandai dengan adanya awan cumulusnimbus (awan hitam pekat berbentuk bunga kol). Kawasan rawan bencana angin kencang di Kabupaten Sleman meliputi 10 kecamatan yakni Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Berbah, Mlati, Turi, Tempel, Seyegan, Moyudan dan Godean. Kawasan rawan bencana tersebut ditentukan dengan angka kejadian secara historis selama 10 tahun terakhir, tetapi secara umum semua kecamatan dapat terlanda angin kencang.

e. Bahaya kekeringan

Daerah perbukitan bagian selatan Kabupaten Sleman memiliki komposisi material berupa batuan yang relatif tidak dapat menyimpan air, sehingga pada musim kemarau terjadi kekeringan. Wilayah tersebut juga dihadapi oleh masyarakat yang bermukim di wilayah dengan ketersediaan air sangat rendah dan muka air tanah yang sangat dalam. Wilayah yang memiliki resiko bahaya kekeringan adalah: Desa Gayamharjo, Wukirharjo, Sambirejo, Sumberharjo, Kecamatan Prambanan dan sebagian wilayah Kecamatan Gamping.

f. Gempa Bumi

Berdasarkan peta mikrozonasi gempa yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, daerah yang memiliki *amplifikasi* tanah tinggi berada di wilayah Kecamatan Berbah, Kalasan dan Prambanan. Hal ini terjadi karena kawasan tersebut berada di jalur patahan aktif *Cesar Opak*.

Kawasan dengan *amplifikasi* tinggi dan sangat tinggi terdapat di Desa Purwomartani, Tirtomartani dan Tamanmartani Kecamatan Kalasan,

Desa Kalitirto, Tegaltirto dan Sendangtirto Kecamatan Berbah dan Desa Bokoharjo, Desa Sumberharjo dan Wukirharjo Kecamatan Prambanan. Jenis batuan yang ada di wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari lapisan batuan sedimen hasil erupsi Gunung api Merapi menyebabkan bertambahnya efek getaran gempa sehingga dapat dirasakan di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

## **F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

### **1. Gangguan yang terjadi**

Secara umum terjadi beberapa kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum, serta terjadi 46 kali unjuk rasa dan 608 kasus pelanggaran perda. Upaya yang dilakukan adalah 18 kali operasi pekat, 17 kali penertiban PKL dan penyelesaian 608 kasus pelanggaran Perda.

Kegiatan yang sifatnya deteksi dini dan cegah dini dari kegiatan Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA) antara lain peredaman kasus SARA dan peredaman ormas /kelompok tertentu untuk kegiatan anarkis, serta pemantauan keberadaan Warga Negara Asing (WNA) sejumlah 2.609 orang.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berhasil membina kerukunan beragama dan telah merekomendasikan pendirian tempat ibadah sebanyak 2 (dua) buah yaitu di Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Sleman.

Forum komunikasi antar partai menyelenggarakan wadah antar 12 partai politik di Sleman dengan pembentukan forum-forum diskusi politik sehingga meningkatkan peran partai politik dalam pembangunan, mengurangi konflik antar partai.



## **2. SKPD yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum**

SKPD yang menangani penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesatuan Bangsa. SKPD tersebut dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Tugas kedua SKPD tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 55 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa. Secara rinci uraian tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Kantor Kesatuan Bangsa adalah sebagaimana terlampir.

## **3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

Sumberdaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum adalah SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesatuan Bangsa sejumlah 102 orang. Secara rinci SDM penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagaimana terlampir.

## **4. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Alokasi anggaran yang disediakan APBD untuk penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp7.492.254.100,00 dan terealisasi sebesar Rp4.539.880.864,00 atau sebesar 60,59% .

## **5. Penanggulangan dan kendalanya**

Dalam rangka menanggulangi gangguan ketentraman dan ketertiban, maka disusun program kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan:
  - 1) Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Sistem Keamanan Swakarsa (Siskamswakarsa) terealisasi pembinaan satpam 2 kali, pembinaan Pol PP 10 kali, dan pembinaan kamling 8 kali.



- 2) Pembinaan linmas terealisasi pembinaan linmas di 17 kecamatan.
  - 3) Operasional Linmas dan Kesiapsiagaan Linmas terealisasi pengerahan linmas 65 kali.
  - 4) Pembinaan dan fasilitasi ketertiban masyarakat terealisasi posko siaga trantib 365 hari, forkom dan mediasi 10 kali, koordinasi trantib kecamatan 2 kali
  - 5) Pengawasan dan pengendalian keamanan terealisasi foreder 60 kali; pengamanan hari besar 35 kali; pengamanan pemilihan kepala desa, dukuh, dan perangkat desa 65 kali; dan patroli sambang desa 22 kali.
- b. Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama yang diwujudkan dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terealisasi 12 kali koordinasi dan pemantauan lapangan.
- c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan:
- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi negara, terealisasi upacara tanggal 17 sebanyak 8 kali, upacara hari besar 3 kali,
  - 2) Pemantauan dan pendataan WNA/WNI keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga Asing terealisasi pemantauan 2.609 orang WNA.
- d. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan:
- 1) Penyuluhan kepada masyarakat dengan kegiatan koordinasi forum-forum diskusi Politik terealisasi 5 kali sosialisasi HAM
  - 2) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) terealisasi 9 kali koordinasi dan pemantauan FKDM
  - 3) Forum Komunikasi Antar Partai (FKAP) terealisasi 2 kali koordinasi.
  - 4) Forum Koordinasi Pembinaan LSM/Ormas, terealisasi sosialisasi tahapan Pemilu kepada 68 Ormas, dan penerbitan 13 Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
  - 5) Koordinasi forum-forum diskusi politik terealisasi verifikasi bantuan kepad 12 parpol.





- e. Program Pembinaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan:
  - 1) Komunitas intelijen daerah terealisasi koordinasi 12 kali
  - 2) Pengendalian keamanan lingkungan terealisasi seminar antisipasi konflik 2 kali.
- f. Program Penegakan Hukum dengan kegiatan:
  - 1) Operasional PPNS terhadap pelanggaran perda terealisasi penyidikan pelanggaran perda 30 kali, operasi yustisi 21 kali, tindak lanjut keputusan hakim 1 kali, dan operasi tempat hiburan malam 3 kali
  - 2) Operasi penertiban terealisasi penertiban spanduk 20 kali, penertiban PKL 17 kali, operasi pekat 18 kali, dan anjal 14 kali.

Berbagai kendala dalam masalah keamanan dan ketertiban adalah belum optimalnya penegakan perda, sehingga upaya penindakan perda masih banyak menemui kendala. Dalam pembinaan wawasan kebangsaan, tantangan semakin berat karena menurunnya pemahaman nilai kebangsaan, terkikisnya semangat persatuan dan menurunnya toleransi kerukunan beragama.

## **5. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanganan**

Dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait selalu dilakukan, sehingga penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan secara optimal. Instansi terkait meliputi Kepolisian, TNI, PPNS, dan Polisi Pamong Praja.